



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

14 April 2016

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Kantor PTSP 5 Kota
Administrasi
2. Kepala Kantor PTSP Kabupaten
Kepulauan Seribu
3. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kecamatan
4. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 31/SE/ 2016
TENTANG**


**KEWENANGAN PROSES DAN BESARAN LUASAN TANAH SERTA BANGUNAN IMB
DENGAN JASA ARSITEK GRATIS TINGKAT KELURAHAN DAN KECAMATAN**

Dalam rangka percepatan serta optimalisasi proses perizinan Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa Arsitek Gratis, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan proses penerimaan dan penerbitan SK Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa Arsitek Gratis berada di PTSP Kelurahan dan Kecamatan;
2. Kewenangan proses penggambaran Lampiran Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa Arsitek Gratis berada di Kantor PTSP 5 Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu serta digambarkan oleh Tim Arsitek yang telah direkrut oleh BPTSP Provinsi DKI Jakarta;
3. Untuk proses penggambaran Lampiran Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa Arsitek Gratis Kantor PTSP Kabupaten Kepulauan Seribu, berada di BPTSP Balaikota DKI Jakarta dan digambarkan oleh Tim Arsitek BPTSP Provinsi DKI Jakarta;
4. Luasan lahan perencanaan dan/atau bangunan yang diterima untuk proses perizinan Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa Arsitek Gratis di PTSP Kelurahan maksimal sampai dengan 100 m² dan di PTSP Kecamatan diatas 100 m² sampai dengan 200 m² ;
5. Ketentuan lokasi dimaksud bukan merupakan kawasan perumahan / real estate yang dibangun dan dikembangkan oleh pihak developer atau pengembang swasta dan bukan bangunan pemugaran, lokasi masih berupa lahan kosong atau rumah tersebut merupakan rumah satu-satunya dari pemilik serta bangunan lama yang akan dibongkar dan diganti bangunan baru;
6. Dengan terbitnya surat edaran ini, maka surat edaran nomor 13/SE/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Kewenangan Proses Dan Besaran Luasan Tanah Serta Bangunan Imb Dengan Jasa Arsitek Gratis dinyatakan tidak berlaku.

Demikian edaran ini untuk dipedomani dan menjadi perhatian Saudara.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta


DR. Edy Junaedi, M.Si
NIP 197611301995111001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Dinas Penataan Kota 5 Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta